



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUTON UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/pemerintah daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita
- 4.

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
5. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020-2024
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
7. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor : 177/ORT.07/01/2020 tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2022

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataaan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/ Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan;
 - h. Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta

bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Buranga,
pada tanggal 22 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd
MUNARSIY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Mansyur S



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
UTARA TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BUTON UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	Munarsiy, S.P.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	LM. Miswar Adhi Putra, SKM., M.Si.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Carison Musta, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Waode Nurmila, S.Si.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Sitti Asriani, S.Pd., M.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1.	Helmi, S.Pi., M.M.	Sekretaris KPU_Kabupaten BUTON Utara	Ketua	Ketua
I.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			

1.	Mansyur S, S.Sos	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Buton Utara - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	A. Muh. Rifqi Yunus, S.IP.	Staf	Anggota	
3	Anton	Staf	Anggota	
4	Iksan Jaya, S.Math.	Staf	Anggota	
5	Yunazzil Rahmat Furqan Yasin, S.H.	Staf	Anggota	
6.	Anes Yan Tamarugi	Staf	Anggota	
7.	Alfira Rahma	Staf	Anggota	
8.	Norlis Ami	Staf	Anggota	
II. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Mansyur S, S.Sos	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BUTON Utara - Melakukan
2.	A. Muh. Rifqi Yunus, S.IP.	Staf	Anggota	

3	Anton	Staf	Anggota	pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten BUTON Utara
4	Iksan Jaya, S.Math.	Staf	Anggota	
5	Yunazzil Rahmat Furqan Yasin, S.H.	Staf	Anggota	
6.	Anes Yan Tamarugi	Staf	Anggota	
8.	Norlis Ami	Staf	Anggota	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Muhammad Rusyaid, S.Sos., M.M.	Kepala Subbagian Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Imam Jumeidil, S.IP	Staf	Anggota	
3.	Alias Susen, S.Sos.	Staf	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	La Ode Dasman, SE	Kepala Subbagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasi penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>

2	Rizky Susotya Murti, S.IP	Staf	Anggota	- Mengkoordinasi pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
3.	Nur Muhisa, S.Ak	Staf	Anggota	
4.	. Rizwan	Staf	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Muhammad Rusyaid, S.Sos., M.M.	Kepala Subbagian Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Imam Jumeidil, S.IP	Staf	Anggota	
3.	Alias Susen, S.Sos.	Staf	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Mansyur S, S.Sos	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Buton Utara - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi
2.	A. Muh. Rifqi Yunus, S.IP.	Staf	Anggota	
3	Anton	Staf	Anggota	

4	Iksan Jaya, S.Math.	Staf	Anggota	manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
5	Yunazzil Rahmat Furqan Yasin, S.H.	Staf	Anggota	
6.	Anes Yan Tamarugi, S.Kom.	Staf	Anggota	
7.	Alfira Rahma, S.H.	Staf	Anggota	
8.	Norlis Ami, S.KM.	Staf	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	La Ode Dasman, SE	Kepala Subbagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasi penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>
2	Rizky Susotya Murti, S.IP	Staf	Anggota	- Mengkoordinasi pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
3.	Nur Muhisa, S.Ak.	Staf	Anggota	
4.	Rizwan	Staf	Anggota	
	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Muhammad Rusyaid, S.Sos., M.M.	Kepala Subbagian Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Imam Jumeidil, S.IP	Staf	Anggota	
3.	Alias Susen, S.Sos.	Staf	Anggota	

IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Helmi, S.Pi., M.M.	Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi di setiap kegiatan
2.	Muhammad Rusyaid, S.Sos., M.M.	Kepala Subbagian Parmas dan SDM	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Mansyur S, S.Sos	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	
4.	La Ode Dasman, SE	Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota	
5.	Darmawan, S.E.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Buranga,
pada tanggal 22 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd
MUNARSIY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Mansyur S

